**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1

1. **Penegasan Judul**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat2Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat). Untuk mempertegas persepsi topik bahasan, maka diperlukan suatu penegasan terhadap judul dengan makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Tinjauan4

Tinjauan yaitu hasil dari meninjau,2pandangan (sesudah1menyelidiki, mempelajari) suatu objek yang menjadi pusat penelitian.[[1]](#footnote-2) Disini akan ditinjau bagaimana pembayaran zakat yang diterapkan dimasyarakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang dengan sistem bunga yang seharusnya praktik itu dilarang dalam hukum Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang berkembang dalam masyarakat dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.[[2]](#footnote-3) Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Salah satu yang termasuk dalam hukum Islam yaitu zakat. Maka maksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum zakat.

3. Zakat

Zakat artinya berkembang dan bertambahnya sesuatu. Arti jamaknya adalah keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan.[[3]](#footnote-4) Menurut syar’i, zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu, diwaktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena bisa membuat harta orang yang membayarnya bertambah dan melimpah, menjaganya dari musibah, dan disamping itu juga membuat harta dan jiwa orang yang menyedekahkannya suci/bersih.[[4]](#footnote-5)

4. Hasil Usaha

Hasil usaha adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) dengan usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dsb).[[5]](#footnote-6) Disini akan ditinjau bagaimana praktik membayar zakat terhadap harta yang diperoleh dari hasil usaha pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Usaha yang di maksud disini yaitu usaha koperasi keliling.

5. Pinjam Meminjam Uang

Menurut etimologi bahasa arab *al-‘ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fiqh, ada beberapa definisi *al-‘ariyah* yang dikemukakan para fiqh sebagai berikut:

*Pertama*, ulama Malikiyah dan Imam as-Syarakhsi tokoh fiqh Hanafi, mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu ganti rugi.

*Kedua*, definisi yang dikemukakan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yaitu kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.[[6]](#footnote-7)

Pinjam meminjam uang adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat dari barang itu[[7]](#footnote-8) atau memakai/menggunakan barang (uang) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan) dalam jumlah tertentu pula.[[8]](#footnote-9)

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum pinjam meminjam (*al-‘ariyah*) adalah *mandub* (sunat), karena melakukan *al-‘ariyah* ini merupakan salah satu bentuk *ta’abbud* (ketaatan) kepada Allah SWT.[[9]](#footnote-10) Di masyarakat Pekon5Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat1ada beberapa orang yang menjalankan usaha/bisnis pinjam meminjam uang.

Jadi maksud dari judul di atas adalah meninjau atau menyelidiki tentang praktik pembayaran zakat yang diperoleh dari hasil usaha pinjam meminjam uang serta dilihat dari pandangan hukum Islam.

1. **Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini antara lain:

1. Secara Objektif, Mengeluarkan zakat adalah suatu kewajiban umat muslim untuk menunaikannya apabila sudah mencapai nisabnya. Tujuannya untuk membersihkan harta yang dimilikinya tetapi, terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu berharap mengeluarkan zakat bukan hanya sekedar untuk ibadah tetapi juga untuk membersihkan/mensucikan harta yang dimiliki, Kenyataannya di masyarakat Pekon4Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat7ada beberapa orang yang melakukan ibadah zakat terhadap harta yang dihasilkan dari usaha pinjam meminjam uang dengan sistem bunga.
2. Secara4Subjektif, penelitian ini merupakan1permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum4Ekonomi Syariah (Muamalah)0Fakultas Syariah UIN3Raden Intan Lampung.
3. **Latar Belakang Masalah**

Dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu البركة (*al-barakatu)* keberkahan, النم (*al-namaa*) pertumbuhan dan perkembangan, اط- طهرة (*ath-thaharatu*) kesucian dan اص-صله (*ash-shalahu*) keberesan. Sedangkan menurut istilah bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.[[10]](#footnote-11)

Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer yang berasal dari Mesir, mendefiniskannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhannya.[[11]](#footnote-12) Dari pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantara harta benda dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan pahala darinya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

Secara umum al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki, seperti dikemukakan dalam surah At-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.[[12]](#footnote-13)

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”[[13]](#footnote-14)*

Sementara itu, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafiduddin bahwa Ahmad Mustafa Al-Maraghi (wafat tahun 1495 M) menjelaskan surah Al-Baqarah:267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.[[14]](#footnote-15)

Jadi, zakat merupakan harta yang harus digunakan untuk menolong dan mensejahterakan kaum fakir3miskin.[[15]](#footnote-16) Andai kata ada orang Islam yang kaya tetapi kikir dan tidak bersedia mengeluarkan zakatnya, itu adalah benda di dalam perhitungan sudah bukan miliknya sendiri, melainkan sudah ada hak milik fakir miskin. Dan seandainya dimakan berdalih tidak tahu ataupun memang tahu tetapi pura-pura tidak tahu berarti ia makan benda atau harta bukan miliknya sendiri, melainkan makan harta fakir miskin. Inilah yang disebut harta kotor/harta haram karena ia makan hak milik orang yang sengsara hidupnya.[[16]](#footnote-17)

Padahal Allah SWT telah mewajibkan zakat dan membahas tentang zakat dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah:110:

*“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”[[17]](#footnote-18)*

Tidak hanya itu, yang disebut harta haram juga termasuk harta yang diperoleh dari hasil usaha membungakan pinjaman yang disebut dengan *riba* (tambahan). Di masyarakat dikenal dengan istilah rentenir, yaitu orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan dengan syarat pengembalian uang pinjaman lebih dari modal yang dipinjam atas kesepakatan bersama. Di masyarakat Pekon4Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat1ada beberapa orang yang berprofesi atau menjalankan usaha ini justru mengeluarkan zakat terhadap hartanya bertujuan untuk kepentingan ibadah dan membantu mensejahterakan fakir miskin dilingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan niat berzakat. Karena ia sadar bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana praktik pembayaran zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang oleh masyarakat Pekon2Rawas Kec. Pesisir5Tengah Kab. Pesisir Barat, kemudian menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang sah atau tidaknya ibadah zakat atas harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan beberapa masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Pekon7Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir0Barat)”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana praktik usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Pekon8Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat?
3. Bagaimana praktik pembayaran zakat harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon8Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon Rawas5Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat?
5. **Tujuan1dan Kegunaan Penelitian5**
6. Tujuan0Penelitian9
7. Untuk2mengetahui praktik usaha pinjam meminjam uang oleh masyarakat Pekon6Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
8. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon3Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
9. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon0Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
10. Kegunaan0Penelitian7
11. Sebagai penambah wawasan5dan ilmu pengetahuan1ilmiah bagi penulis0dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang zakat.
12. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca agar mengetahui bagaimana zakat yang baik sesuai dengan syari’at Islam.
13. **Metode Penelitian**
14. Jenis dan Sifat Penelitian
15. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan bentuk penelitian yang mendeskripsikan tentang data maupun informasi bersumber dari masyarakat Pekon8Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab.0Pesisir Barat.[[18]](#footnote-19) Dalam hal ini adalah tentang praktik usaha pinjam meminjam uang dan praktik pembayaran zakat dari hasil usaha pinjam meminjam uang.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan dan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Jadi, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh tentang praktik pinjam meminjam uang dan praktik membayar zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir0Barat.

1. Jenis Data dan Sumber Data
2. Data1Primer0

Data9primer merupakan sumber data4penelitian yang2diperoleh secara8langsung dari sumber asli (tanpa6perantara). Sumber data primer dalam3penelitian ini4diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu masyarakat Pekon2Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

1. Data5Sekunder

Data1sekunder adalah data0yang mendukung sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari al-Qur’an, hadis, buku-buku fiqih, dan literature yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, hubungan tentang pinjam meminjam uang dan tentang zakat harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Interview

Wawancara (interview) adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang diwawancarai antara lain masyarakat Pekon4Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat,[[19]](#footnote-20) khususnya yang membayar zakat dari hasil pinjam meminjam uang.

1. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[[20]](#footnote-21)

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan tentang kewajiban membayar zakat terhadap harta pada masyarakat Pekon2Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Antara lain buku fiqih ibadah, buku hukum Islam kontemporer, buku harta haram, Al-qur’an dan hadis tentang zakat, buku hukum zakat, buku zakat dalam perekonomian modern, dll.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon3Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat yang membayar zakat dari hasil usaha pinjam meminjam uang, masyarakat yang menerima zakat. Orang yang menjalankan usaha pinjam meminjam uang berjumlah 3 orang, orang yang menerima zakat berjumlah 3 orang dan 1 orang kepala desa. Jadi jumlah populasi adalah 7 orang.

Menurut Suharsimi Arikunto[[21]](#footnote-22) “Sampel adalah sebagian atau wakil Populasi yang diteliti”, jika populasinya di atas 100 maka sampel diambil 10, 15, 20, 25, 30, atau 40. Tetapi jika populasinya di bawah 100, maka diambil semua. Dikarenakan populasinya di bawah 100 yaitu 7 orang maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 orang atau penelitian ini merupakan penelitian populasi.

1. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang diteliti.

1. Penandaan data (*Coading*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literature dan data yang berkenaan dengan pembahasan).

1. Rekontruksi data (*Recontructing*)

Yaitu penyusunan ulang data teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

1. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.[[22]](#footnote-23)

1. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Usaha Pinjam Meminjam Uang Pada Masyarakat Pekon0Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pembayaran zakat terhadap harta tersebut. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan zakat sebagaimana yang sesuai dalam syari’at Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat pemberlakuan zakat menurut hukum Islam. Hasil analisanya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.[[23]](#footnote-24)

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), h. 42-43. [↑](#footnote-ref-3)
3. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi1Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Rumah Buku2Sidowayah,2010), h. 142. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syamsuri Ridwan, *Zakat Di2dalam Islam*, (Jakarta: Pradnya7Paramita, 1998), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan dan5Kebudayaan, *Kamus Besar1Bahasa Indonesia*, *Op.Cit*., h. 486. [↑](#footnote-ref-6)
6. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238. [↑](#footnote-ref-7)
7. Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 136. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*., h. 1077. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nasrun Haroen, *Op.Cit*., h. 239. [↑](#footnote-ref-10)
10. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244. [↑](#footnote-ref-12)
12. Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 188-189. [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 162. [↑](#footnote-ref-14)
14. Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*., h. 15. [↑](#footnote-ref-15)
15. Syamsuri Ridwan, *Op.Cit.,* h. 2. [↑](#footnote-ref-16)
16. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit*., h. 143. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op.Cit*., h. 14. [↑](#footnote-ref-18)
18. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 56. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., h. 95. [↑](#footnote-ref-20)
20. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 201. [↑](#footnote-ref-21)
21. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 126. [↑](#footnote-ref-23)
23. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2012), h.51. [↑](#footnote-ref-24)